



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, perlu penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan yang dituangkan ke dalam Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Piagam Pengawasan Internal adalah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP;
6. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah;
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB II PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal merupakan Pedoman bagi APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Dokumen Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4 2022

BUPATI MEMPAWAH,

ENLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-11-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern / Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang diperlukan sehubungan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Mempawah melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan Pengawasan lainnya.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pengawasan intern kepada Bupati Mempawah.
6. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Piagam Audit ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengevaluasi kegiatan inspektorat Kabupaten Mempawah

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati, bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan resiko organisasi, mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.
- b. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- c. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Mempawah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur Organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Mempawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah bertanggung jawab langsung kepada Bupati
 - 5) Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah.

3. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi kepala daerah terpilih adalah "TERWUJUDNYA MEMPAWAH CERDAS, MANDIRI DAN TERDEPAN".

Misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
3. Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata
4. Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah
5. Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mempawah, Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah berada pada misi ke-1 yaitu : "Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien"

Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, belajar dari pengalaman yang terjadi di banyak negara, adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas, dengan semakin terbukanya tata kelola pemerintahan, prinsip lain yang juga dianggap penting adalah partisipasi. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu sebaiknya dimulai dari aparat pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani. Dalam konteks ini, diharapkan aparat pemerintah dapat menanggapi dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat, karena sejatinya aparatur negara merupakan pelayan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah dalam hal mengimplementasikan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berada pada misi 1 untuk tata pemerintahan yang baik, secara garis besar digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundang-undangan pada audit;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan K/L, ataupun BPKP dan instansi terkait serta BPK, APH perlu lebih ditingkatkan agar terwujud pengawasan intern pemerintah yang Optimal.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di Lingkungan Inspektorat;

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intrn secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Mempawah dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang penuh risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah "Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Yang Profesional".

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka disusun Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
- b. Meningkatnya Pengendalian Internal
- c. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP
- d. Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Publik

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah meliputi Jasa Asurans dan Konsultasi.

Jasa Asurans yaitu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.

Jasa Konsultasi merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.

Jasa Asurans dan Konsultasi antara lain :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- c. Audit kinerja dengan tujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas evaluasi program/kebijakan.
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Reviu Capaian Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu DAK, Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mempawah seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa monitoring, aistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
8. **KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).
 9. **PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi :

 - a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko; serta
 - g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
 10. **LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**
 - a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
 - b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
 11. **HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

 - a. **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DAN SATUAN KERJA**
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Mempawah dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*) satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- 3) Satuan Kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTEREN PEMERINTAH
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK – RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan Pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;

- c) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan Peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
 - 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PEMBINAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Bupati mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Inspektorat dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-11-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 03